SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 810/16/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di Desa serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersum berdari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) disetujui telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam NegeribNomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah KabupatenSukoharjo Nomor1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KabupatenSukoharjoTahun 2019 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;(Berita Daerah Kab Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DI DESA TEMPEL .

KESATU : Membentuk Tim PelaksanaKegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan dan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanini.

KEDUA : Struktur TPK terdiriatas:

a. 1 (satu) orang ketua berasal dari Unsur Perangkat Desa;
b. 1 (satu) orang sekretaris yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau masyarakat; dan
c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat.

KETIGA : TPK sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagaiberikut :

a. melaksanakan swakelola;
b. menyusun dokumen lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
d. memilih dan menetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau *website* Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada APB Desa Tempel Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel
Pada tanggal 10 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 810/16/2021
Tanggal : 10 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Lucyana Kusumawati w	Ketua	Gunungsari Rt 01/06 Desa Tempel
2	Sugeng Mulyanto	Sekertaris	Gunungsari Rt 01/06 Desa Tempel
3	Sukamto	Anggota	Kerjan Rt 02/02 Desa Tempel
4	Wahyudi Utomo	Anggota	Kerjan Rt 01/02 Desa Tempel

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA